



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI KURNIAWAN.**
Tempat lahir : Praya.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kauman Praya, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :

1. ABDUL HAKIM, SH.
2. HUSNI TAMRIN, SH.
3. INDRA LESMANA, SH.

Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ABDUL HAKIM, SH & REKAN, beralamat di Jl. Perkutut No. 1 BTN Pepabri Renteng Praya Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/Adv.A-H & Rkn/Pid/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor. 26/SK-HK/2018/PN.Pya tertanggal 3 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Pya tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Pya tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI KURNIAWAN** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan huku, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan **Terdakwa ADI KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Gol I Bagi Dirinya Sendiri*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ADI KURNIAWAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
 - 3 (tiga) buah pipet (sendok).
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mengabulkan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa.
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau dinyatakan batal, atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



3. Menyatakan bahwa terdakwa Adi Kurniawan tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut.
4. Menetapkan / memutuskan agar terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan / memutuskan agar terdakwa menjalankan rehabilitasi / perawatan di institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam hal ini di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan terdakwa / Penasihat Hukum.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-75/PRAYA/09/2018 tertanggal 25 September 2018 yang telah dibacakan tanggal 03 Oktober 2018 adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara an. Terdakwa ADI KURNIAWAN dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 03 Oktober 2018 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ADI KURNIAWAN** bersama-sama dengan **Saksi LALU NASRUL WINARDI (berkas Perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 di Jalan Sempiring, Kamp Mujahidin, Kelurahan Prapen, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi **LALU NASRUL WINARDI** (berkas perkara terpisah) memiliki 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang mereka beli dari OZI (DPO) di daerah Mataram. Selanjutnya terdakwa dan saksi **LALU NASRUL WINARDI** (Berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut di rumah terdakwa alamat Kampung Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi **LALU NASRUL WINARDI** (dilakukan penuntutan terpisah) hanya mengkonsumsi setengah dari Narkotika jenis sabu tersebut, sisanya saksi **LALU NASRUL WINARDI** simpan dan rencananya akan kembali mereka konsumsi pada malam harinya secara bersama-sama. Kemudian sekira jam 14.45 wita SAKSI **LALU NASRUL WINARDI** pergi dari rumah terdakwa dengan membawa sisa Narkotika jenis sabu tersebut untuk mampir ke kost teman saksi **LALU NASRUL WINARDI** di Jalan Jempiring, Kampung Mujahidin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setiba di kost tersebut sekira jam 15.00 wita Saksi **LALU NASRUL WINARDI** langsung ditangkap dan dicegah oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah dan dari hasil pengecekan tersebut Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu digenggam tangan kirinya. Selanjutnya Saksi **LALU NASRUL WINARDI** dibawa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa **ADI KURNIAWAN** dan Saksi **LALU NASRUL WINARDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian digunakan untuk uji laboratorium di BPOM Mataram sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram sisa nya dijadikan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tanggal 01 Agustus 2018 No : R-PM.01.03.1171.08.18.1611 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. I NYOMAN SUMASADA, Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman (sabu) Nomor 18.107.99.20.05.0353.K tanggal 31 Juli 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **ADI KURNIAWAN** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 bertempat dikamar rumah terdakwa Kampung kauman, kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa dan saksi **LALU NASRUL WINARDI** (berkas perkara terpisah) memiliki 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang mereka beli dari OZI (DPO) di daerah Mataram. Selanjutnya terdakwa dan saksi **LALU NASRUL WINARDI** (Berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut di rumah terdakwa alamat Kampung kauman, kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara merakit rangkaian alat hisap selanjutnya Narkotika jenis Sabu diletakkan di Pipa kaca dalam rangkaian alat hisap dan pipa kaca yang berisikan sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya terdakwa menghisap asap melalui sedotan yang tersambung dengan rangkaian alat hisap seperti orang merokok.
- Bahwa terdakwa merasakan tidak mengantuk, badan terasa segar dan semangat bekerja setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar –R01903/LHU/BLKPK/VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputy Manajer Teknik Lab. Pengujian an. GUSTI MADE OKA, S.Si Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R01902, No. Sample Nar – R01902 pemeriksaan urine an. ADI KURNIAWAN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 233/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 17 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa “Adi Kurniawan”;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU NASRUL WINARDI Alias ERWIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa an. ADI KURNIAWAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 Wita, di rumah Terdakwa an. yang beralamatkan Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi selesai ditangkap oleh Petugas terkait tindak pidana Narkotika Gol. I Jenis Sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah teman saksi an. ADI KURNIAWAN yang beralamatkan di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik saksi dan milik teman saksi an.ADI KURNIAWAN yaitu, berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu. Sedangkan barang bukti yang lain adalah milik ADI KURNIAWAN berupa1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut diatas yaitu 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I Jenis Sabu pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu di Jln. Jempiring, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng Petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut dalam genggam tangan saksi sebelah kiri, kemudian Petugas Kepolisian menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar ADI KURNIAWAN.

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara patungan bersama teman saksi an. ADI KURNIAWAN yaitu sama-sama mengeluarkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi dan ADI KURNIAWAN pergi membeli Sabu tersebut di M. OZI (DPO) di Dasan Agung Mataram. Dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan bersama.

- Bahwa Saksi membeli Sabu tersebut dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu.

- Bahwa Saksi mengkonsumsi/menggunakan Sabu tersebut yaitu sepulang saksi membeli Sabu dari Dasan Agung Mataram bersama ADI KURNIAWAN yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wita di kamar teman saksi ADI KURNIAWAN yang beralamat di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.

- Bahwa Sabu yang saksi konsumsi bersama ADI KURNIAWAN tersebut merupakan sabu yang telah saksi beli dari Dasan Agung. Kemudian sisanya tersebut saksi bawa dengan tujuan akan kami (saksi dan ADI KURNIAWAN) gunakan lagi malam harinya.

- Bahwa untuk melakukan Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu bersama ADI KURNIAWAN yaitu sudah 2 (dua) kali, namun jika mengkonsumsi bersama-sama dengan ADI KURNIAWAN sudah 4 (empat) kali.

- Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN menggunakan Sabu tersebut dengan cara menyediakan rangkaian alat hisap (bong) dan memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca bening selanjutnya kami menghisapnya secara bergantian seperti menghisap rokok.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi pergi kerumah teman saksi an. ADI KURNIAWAN, kemudian saksi dan ADI KURNIAWAN sepakat untuk patungan membeli Narkotika Jenis Sabu yaitu masing masing mengeluarkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) satya bersama ADI KURNIAWAN pergi membeli Narkotika Jenis Sabu ke Dasan Agung Mataram dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu. Setelah itu saksi dan ADI KURNIAWAN pulang kerumah ADI yang beralamat di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah. Sekitar jam 10.00 wita Saksi dan ADI KURNIAWAN menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dikamar ADI KURNIAWAN. Setelah itu saksi dan ADI KURNIAWAN berbincang-bincang dan menyepakati sisa dari Sabu yang telah kami konsumsi akan saksi bawa/simpan untuk dikonsumsi lagi malam hari. Sekitar pukul 14.45 wita saksi pergi ke kos teman saksi untuk bermain yaitu di Jln. Jempiring, Kmp. Mujahidin, Kel. Prapen, Kab. Lombok Tengah. Tiba-tiba pada saat saksi didepan kos teman saksi tersebut datang Petugas Kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam genggam tangan saksi sebelah kiri. Dan dilanjutkan pengembangan ke rumah teman saksi ADI KURNIAWAN yang beralamat di KMP. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Loteng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar ADI KURNIAWAN. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi SAIFUL ANWAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa an. ADI KURNIAWAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 Wita, di rumah Terdakwa an. yang beralamatkan Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian (TKP) tepatnya di rumah ADI KURNIAWAN yang beralamatkan di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah bersama dengan rekan kerja saksi atas nama AHMAD Rianto sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI KURNIAWAN yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa diduga Melakukan permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa Saksi sebagai petugas Kepolisian membawa surat perintah tugas dan menunjukkan serta menjelaskan Surat perintah kepada

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan Menguasai dan atau Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa an. ADI KURNIAWAN sedang berdiri dengan seorang laki-laki dibelakang rumah melihat ayam dan kami langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa hanya berdiam saja pada saat kami tangkap.

- Bahwa Benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa ADI KURNIAWAN dan milik temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN yaitu, berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu. Sedangkan barang bukti yang lain adalah milik Terdakwa an. ADI KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa Terdakwa an. ADI KURNIAWAN mengakui atas kepemilikan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu Yaitu milik Terdakwa ADI KURNIAWAN dan milik temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa ADI KURNIAWAN.

- Bahwa Yang menemukan pertama kali barang bukti tersebut diatas adalah saksi dan rekan tugas pada saat kami periksa dan geledah disekitar tempat kejadian perkara yaitu di atas meja kamar Terdakwa.

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika Gol I Jenis sabu kami temukan dalam genggam tangan kiri teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN, kemudian untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok) 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas kami temukan di atas meja kamar Terdakwa.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika Gol I Jenis sabu yang ditemukan dalam genggam tangan kiri teman Terdakwa tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dan teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN yang rencananya mau dikonsumsi lagi dimalam hari, kemudian untuk barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok) 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa karena Terdakwa dan teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN selesai mengkonsumsi Sabu dikamar Terdakwa.



- Bahwa Dari hasil penyelidikan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa dan temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN patungan yaitu masing-masing mengeluarkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu mereka pergi membeli Sabu tersebut ke Dasan Agung Mataram yaitu kepada M. OZI (DPO) Terdakwa membeli dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan tersebut dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu.
 - Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan sebagai Penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 Wita kami Team Opsnal Resnarkoba Res Loteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI KURNIAWAN dirumahnya yang beralamatkan Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dan kami menemukan Terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah sedang melihat ayam. Saksi bersama Team langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kami menemukan 1(satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas di atas meja kamar rumah Terdakwa an. ADI KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Lombok Tengah
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan sebagai Penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AHMAD Rianto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa an. ADI KURNIAWAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 Wita, di rumah Terdakwa an. yang beralamatkan Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian (TKP) tepatnya di rumah ADI KURNIAWAN yang beralamatkan di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah



bersama dengan rekan kerja saksi atas nama SAIFUL ANWAR sedang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI KURNIAWAN yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa diduga Melakukan permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Gol. I jenis sabu.

- Bahwa Saksi sebagai petugas Kepolisian membawa surat perintah tugas dan menunjukkan serta menjelaskan Surat perintah kepada Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan permufakatan jahat untuk Memiliki, Menyimpan Menguasai dan atau Penyalahguna Narkotika Gol. I bukan tanaman.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa an. ADI KURNIAWAN sedang berdiri dengan seorang laki-laki dibelakang rumah melihat ayam dan kami langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa hanya berdiam saja pada saat kami tangkap.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa ADI KURNIAWAN dan milik temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN yaitu, berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu. Sedangkan barang bukti yang lain adalah milik Terdakwa an. ADI KURNIAWAN berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa Terdakwa an. ADI KURNIAWAN mengakui atas kepemilikan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu Yaitu milik Terdakwa ADI KURNIAWAN dan milik temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa ADI KURNIAWAN.

- Bahwa yang menemukan pertama kali barang bukti tersebut diatas adalah saksi dan rekan tugas pada saat kami periksa dan geledah disekitar tempat kejadian perkara yaitu di atas meja kamar Terdakwa.

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika Gol I Jenis sabu kami temukan dalam genggam tangan kiri teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN, kemudian untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok) 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas kami temukan di atas meja kamar Terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika Gol I Jenis sabu yang ditemukan dalam genggam



tangan kiri teman Terdakwa tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa dan teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN yang rencananya mau dikonsumsi lagi di malam hari, kemudian untuk barang bukti yang lain berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok) 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa karena Terdakwa dan teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN selesai mengkonsumsi Sabu di kamar Terdakwa.

- Bahwa Dari hasil penyelidikan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN.

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa dan temannya an. LALU NASRUL WINARDI Als ERWIN patungan yaitu masing-masing mengeluarkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu mereka pergi membeli Sabu tersebut ke Dasan Agung Mataram yaitu kepada M. OZI (DPO) Terdakwa membeli dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil dari patungan tersebut dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu.

- Bahwa Berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan sebagai Penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 Wita kami Team Opsnal Resnarkoba Res Loteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ADI KURNIAWAN dirumahnya yang beralamatkan Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dan kami menemukan Terdakwa sedang berdiri dibelakang rumah sedang melihat ayam. Saksi bersama Team langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kami menemukan 1(satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas di atas meja kamar rumah Terdakwa an. ADI KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Lombok Tengah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan sebagai Penyalahguna Narkotika Gol. I jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya.
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 wita di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di tempat kejadian (TKP) yaitu di rumah Terdakwa yg beralamat di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Loteng sedang berdiri melihat ayam dibelakang rumah bersama kakak kandung Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik Terdakwa dan milik teman Terdakwa an.LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) yaitu, berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu. Sedangkan barang bukti yang lain adalah Terdakwa berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok) 1 (satu) buah korek api gas namun untuk jarum terdakwa hanya mengakui 1 (satu) keppemilikan dari jarum tersebut sedangkan yang satunya bukan milik terdakwa.
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu di temukan di genggam tangan kiri teman Terdakwa an.LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) karena itu merupakan sisa dari kami menggunakan/mengonsumsi Sabu tadi pagi kemudian mau kami gunakan/konsumsi lagi malam hari, jadi Sisa Sabu tersebut dibawa oleh teman Terdakwa an.LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN). Lalu barang bukti yang lainnya yaitu 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa karena Terdakwa dan teman Terdakwa an.LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) selesai menggunakan/mengonsumsi Sabu pagi hari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa dan teman Terdakwa an.LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) patungan yaitu masing-masing mengeluarkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) pergi membeli Sabu ke Mataram yaitu ke Dasan Agung an. M. OZI
- Bahwa Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yaitu masing-masing mengeluarkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.-

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu

- Bahwa Sekitar pukul 08.00 wita teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) datang kerumah Terdakwa. Terdakwa dan teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) patungan yaitu masing-masing mengeluarkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) pergi membeli Sabu ke Mataram yaitu ke Dasan Agung an. M. OZI. Terdakwa dan teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu

- Bahwa Terdakwa patungan membeli Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Poket Plastik Klip Transparan yang berisikan Narkotika Gol. I jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN)

- Bahwa Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu bersama LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) sudah 2 (dua) kali ini

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada saat sebelum Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 10.00 wita Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di TKP penangkapan yaitu dikamar rumah Terdakwa Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN).

- Bahwa yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) karena kami menggunakan Sabu tersebut berdua di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan

- Bahwa Dalam sebulan Terdakwa biasa menggunakan narkotika jenis sabu 1 (satu) kali dan kadang jika ada uang lebih dari sekali.

- Bahwa Terdakwa merasa biasa – biasa saja menggunakan Narkotika jenis sabu karna Terdakwa kurang aktif menggunakan Narkotika jenis sabu

- Bahwa Pertama kali Terdakwa di ajak oleh teman Terdakwa kalau konsumsi Sabu itu enak kemudian Terdakwa penasaran dan ikut coba-coba

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu Terdakwa merasakan tidak mengantuk, dibadan terasa segar, semangat bekerja
- Bahwa Terdakwa merasakan biasa – biasa saja bila tidak menggunakan Narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa merakit rangkaian alat hisap (bong) selanjutnya narkotika jenis sabu Terdakwa letakkan di pipa kaca dalam rangkaian alat hisap, selanjutnya pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap melalui pipet yang tersambung dengan rangkaian alat hisap, dan Terdakwa menghisap asap didalam bong tersebut seperti orang merokok
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 08.00 wita teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) datang kerumah Terdakwa. Terdakwa dan teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) patungan yaitu masing-masing mengeluarkan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa dan LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) pergi membeli Sabu ke Mataram yaitu ke Dasan Agung an. M. OZI. Terdakwa dan teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu. Setelah pulang dari beli Sabu tersebut Terdakwa dan LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) pulang kerumah Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Sabu tersebut berdua di dalam kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) mengobrol-ngobrol. Dan sekitar pukul 14.45 wita LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) pergi main ke kos temannya yaitu di Jln. Jempiring, Kmp. Mujahidin, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Loteng dan membawa sisa Sabu yang kami gunakan tadi rencanya mau kami gunakan/konsumsi lagi malamnya. Dan jam 15.00 wita menurut Petugas Kepolisian telah dilakukan Penangkapan terhadap teman Terdakwa an. LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) di Jln. Jempiring, Kmp. Mujahidin, Kel. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan bersikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu di genggam tangan kiri teman Terdakwa LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) yaitu milik Terdakwa dan milik LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) . Setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kmp. Kauman Praya, Kel. Praya, kec. Praya, kab. Lombok Tengah. Pertugas Kepolisian menunjukkan Surat perintah Tugas kemudian melakukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah Terdakwa. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di atas meja kamar Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan LALU NASRUL WINARDI Als (ERWIN) dibawa langsung ke Polres Lombok Tengah guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagai penyalahguna narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **NURLAILI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak saksi **ADI KURNIAWAN**.
- Bahwa saksi mengerti anak saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Juli tahun 2018 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Kampung kauman Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa setahu saksi perilaku anak saksi sehari-hari bertingkah laku baik dan aktifitasnya sehari-hari adalah bekerja menjadi guru Honorer di SMPN 2 Praya bidang studi Bahasa Indonesia dan kalau ada les dan pekerjaan di sekolah terdakwa pergi dan kalau tidak dirumah saja. serta anak saksi rajin beribadah, namun saksi tidak pernah mengetahui kalau anak saksi menjadi penyalahguna narkoba.
- Bahwa saksi bersedia menjamin segala macam biaya yang ditimbulkan saat anak saksi melaksanakan Rehabilitasi untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. YOLLY DAHLIA, Sp.KJ.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa **ADI KURNIAWAN**.
- Bahwa Ahli bekerja di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB sejak tahun 2015 dan Jabatan Ahli adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Nasional Provinsi NTB.
- Bahwa ahli pernah melakukan Assesment terhadap terdakwa **ADI KURNIAWAN**.
- Bahwa assesment tersebut dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan assesment Urine dari terdakwa negative mengandung Methamphetamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di test dengan menggunakan Sampel Urine hanya terdeteksi urin mengandung narkotika maksimal 6 hari dari terakhir kali menggunakan narkotika.
- Bahwa kejujuran dari terdakwa mempengaruhi hasil assesment tersebut.
- Bahwa kesimpulan dari assesment terhadap terdakwa adalah terdakwa tergolong pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang, dan masuk dalam kategori teratur pakai, belum pernah tersangkut masalah hukum atau pidana sebelumnya dan tidak terindikasi keterlibatan dalam jaringan, bahwa terhadap terdakwa direkomendasikan untuk direhabilitasi rawat jalan selama 8 (delapan) minggu masa perawatan di IPWL RSJ Mutiara Sukma Prov NTB setelah mendapatkan putusan dari Hakim dalam mengatasi permasalahan ketergantungan zat yang dialaminya.
- Bahwa Berita Acara Hasil Assesment ini hanya sebagai bentuk Rekomendasi kepada Hakim untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan narkotika yang sedang dijalani oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
- 3 (tiga) buah pipet (sendok).
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU NASRUL WINARDI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sabu-sabu di rumah saksi ADI KURNIAWAN di Kampung kauman, kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi LALU NASRUL WINARDI (dilakukan penuntutan terpisah) mengkonsumsi setengah dari sabu tersebut yang mereka punya dan sisanya saksi LALU NASRUL WINARDI simpan yang rencananya akan kembali saksi LALU NASRUL WINARDI konsumsi pada malam harinya bersama dengan terdakwa ADI KURNIAWAN;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 14.45 wita saksi LALU NASRUL WINARDI pergi dari rumah terdakwa ADI KURNIAWAN dengan membawa sisa sabu tersebut yang kemudian saksi LALU NASRUL WINARDI mampir ke kost teman saksi LALU NASRUL WINARDI di Jalan Jempiring, Kampung Mujahidin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah. Setiba di kost tersebut sekira jam 15.00 wita saksi LALU NASRUL WINARDI langsung ditangkap dan di geledah oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah. Dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di genggam tangan kiri saksi LALU NASRUL WINARDI;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kauman Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisab atau bong, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja kamar rumah terdakwa.

- Bahwa benar dari Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Labolatorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Labolatorium Badan POM RI Mataram tanggal 01 Agustus 2018 No : R-PM.01.03.1171.08.18.1611 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. I NYOMAN SUMASADA, Apt., MH, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang Nomor 18.107.99.20.05.0353.K tanggal 31 Juli 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

- Bahwa benar dari Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R01902/LHU/BLKPK/VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. GUSTI MADE OKA, S.Si, bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R01902, No. Sample Nar – R01902 pemeriksaan urine an. ADI KURNIAWAN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

- Bahwa benar dari hasil assessment yang dilakukan BNNP-NTB terhadap terdakwa diterbitkan Rekomendasi Rehabilitasi a.n ADI KURNIAWAN R/79/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 15 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : B/30/V/Rh.00.00/2018/ BNNP-NTB tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan baru apabila tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia
p Orang;
2. Tanp
a hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ADI KURNIAWAN sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika) adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I. Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya boleh digunakan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa setiap tindakan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang narkotika mengatur juga pihak yang menyimpan atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri atau penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkoba maka Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" memberikan syarat-syarat yang sifatnya kumulatif untuk seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti ganja hanya seberat 1 gram atau satu kali pakai;
- Ada uji laboratorium terhadap terdakwa yang menyatakan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
- Ada hasil assessment Dokter Jiwa/Psikiater dari lembaga resmi yang ditunjuk hakim;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 14.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi LALU NASRUL WINARDI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan sabu-sabu di rumah terdakwa ADI KURNIAWAN di Kampung kauman, kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi LALU NASRUL WINARDI (dilakukan penuntutan terpisah) mengkonsumsi setengah dari sabu tersebut yang mereka punya dan sisanya saksi LALU NASRUL WINARDI simpan yang rencananya akan kembali saksi LALU NASRUL WINARDI konsumsi pada malam harinya bersama dengan terdakwa ADI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 14.45 wita saksi LALU NASRUL WINARDI pergi dari rumah terdakwa ADI KURNIAWAN dengan membawa sisa sabu tersebut yang kemudian saksi LALU NASRUL WINARDI mampir ke kost temannya di Jalan Jempiring, Kampung Mujahidin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Setiba di kost tersebut sekira jam 15.00 wita saksi LALU NASRUL WINARDI langsung ditangkap dan di geledah oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah. Dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu di genggam tangan kiri saksi LALU NASRUL WINARDI sedangkan terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 jam 15.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kauman Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisab atau bong, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja kamar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tanggal 01 Agustus 2018 No : R-PM.01.03.1171.08.18.1611 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. I NYOMAN SUMASADA, Apt., MH, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang Nomor 18.107.99.20.05.0353.K tanggal 31 Juli 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R01902/LHU/BLKPK/VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputy Manajer Teknik Lab. Pengujian an. GUSTI MADE OKA, S.Si, bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R01902, No. Sample Nar – R01902 pemeriksaan urine an. ADI KURNIAWAN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil assessment yang dilakukan BNNP-NTB terhadap terdakwa diterbitkan Rekomendasi Rehabilitasi a.n ADI KURNIAWAN R/79/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 15 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : B/30/V/Rh.00.00/2018/ BNNP-NTB tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi walaupun terdakwa memang terbukti menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Penguasaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk tujuan lain. Berdasarkan pertimbangan bahwa narkotika golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila terhadap terdakwa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menurut Majelis Hakim unsur menyimpan atau menguasai narkotika dalam pasal *a quo* dimaksudkan untuk tujuan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Peny
alahguna narkotika golongan I;
2. Bagi
diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti metamfetamin hanya seberat maksimal 1 gram;
- Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 jam 15.00 wita terdakwa ditangkap dan digeledah di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kauman Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah oleh petugas kepolisian Polres Lombok tengah, dari hasil pengeledahan tersebut, petugas Kepolisian Polres Lombok tengah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian alat hisap atau bong, 3 (tiga) buah pipet (sendok), 2 (dua) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan barang bukti sabu-sabu yang disita dari terdakwa berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram tanggal 01 Agustus 2018 No : R-PM.01.03.1171.08.18.1611 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Drs. I NYOMAN SUMASADA, Apt., MH, dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket Kristal bening yang Nomor 18.107.99.20.05.0353.K tanggal 31 Juli 2018 dimana barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN (Metamfetamin

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar – R01902/LHU/BLKPK/VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. GUSTI MADE OKA, S.Si, bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R01902, No. Sample Nar – R01902 pemeriksaan urine an. ADI KURNIAWAN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil assessment yang dilakukan BNNP-NTB terhadap terdakwa diterbitkan Rekomendasi Rehabilitasi a.n ADI KURNIAWAN R/79/VIII/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-NTB tanggal 15 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : B/30/V/Rh.00.00/2018/ BNNP-NTB tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sebagaimana Hasil Rekomendasi Rehabilitasi A.n ADI KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa tetap menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi.
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa ADI KURNIAWAN yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa merupakan orang pendidik yang harusnya memberikan contoh kepada muridnya.
- Terdakwa menyesal karena telah merugikan diri sendiri.
- Orangtua terdakwa ingin melihat terdakwa agar segera membina rumah tangga dan agar hidupnya berkah.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi repliknya secara lisan bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoi nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas bahwa Majelis Tidak sependapat, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan yang diterangkan tersebut diatas bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Mataram yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena Rehabilitasi Medis pada terdakwa hanya sepanjang pengobatan rawat jalan maka untuk rehabilitasi tersebut cukup dilakukan setelah terdakwa menjalani pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
- 3 (tiga) buah pipet (sendok).
- 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) buah korek api gas

Oleh karena merupakan alat atau hasil tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI KURNIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap.
 - 3 (tiga) buah pipet (sendok).
 - 2 (dua) buah jarum.
 - 1 (satu) buah korek api gas

Dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliz Rhami Zudistira, S.H. dan Fita Juwiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhalil, S.H.